

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan Negara yang sangat menjunjung tinggi keadilan (hukum), semua yang berada di Indonesia hampir seluruhnya di lindungi oleh hukum dan hampir setiap perbuatan itu ada aturan hukumnya. Negara Indonesia merupakan negara yang berkembang yang mana pada era globalisasi ini Indonesia mengalami perkembangan salah satu contoh pada alat komunikasi yang mana pada saat ini Indonesia tidak lagi menggunakan surat untuk alat berkomunikasi.

Perkembangan zaman yang telah memasuki era Globalisasi, kecanggihan teknologi dan informasi sudah merajai di berbagai bidang kehidupan manusia. Salah satu kebutuhan manusia yang telah menjadi prioritas utama pada era globalisasi ini adalah kebutuhan akan ponsel *Genggam*. Ponsel genggam yang dimaksud adalah ponsel yang dikenal dengan sebutan ponsel pintar (*smartphone*) berbasis android, dimana ponsel berbasis android ini sudah merajai di pasar teknologi dunia berdasarkan kecanggihan fitur – fitur yang ditawarkan dengan berbagai pilihan kostumisasi yang tak berujung, salah satunya seperti aplikasi Bukalapak dimana para pengguna hanya perlu mengunduh aplikasinya melalui *smartphone* tanpa mengeluarkan biaya apapun.

Seiring dengan kemajuan teknologi sekarang sangat berdampak positif dan negatif bagi perkembangan kehidupan masyarakat, dampak positif yang berkembang pada masyarakat mengenai kemajuan teknologi saat ini adalah sangat penting bagi

kehidupan sehari – hari manusia dalam beraktivitas berbagai dari sisi kehidupan manusia, selanjutnya dampak negatif kemajuan teknologi yang ada di masyarakat saat ini yaitu penyalahgunaan teknologi yang dilakukan oleh manusia sendiri untuk melakukan kejahatan yang akan berkaitan dengan Tindak Pidana yang akan terjadi pada kehidupan nya.¹

Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku dan pola hidup masyarakat secara global. Perkembangan teknologi informasi telah pula menyebabkan dunia menjadi lupa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, budaya, ekonomi dan pola penegakan hukum yang secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.²

Salah satu kemajuan teknologi yang ada pada masyarakat adalah Bisnis Online yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari – hari oleh manusia, bisnis online sendiri mempunyai makna sebagai perdagangan atau penjualan yang menggunakan internet.³ Semakin banyaknya pengguna internet di Indonesia menjadikan pasar yang sangat bagus untuk pelaku pedagang Industri, maka tidaklah heran jika di Indonesia bermunculan marketplace besar dengan modal yang fantastis

¹ Geistiar Yoga Pratama, “ Perlindungan Hukum Terhadap Bisnis Online Dari Tindakan Penyalahgunaan Pihak Penyedia Jasa Berdasarkan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, *Diponegoro Law Journal*, Vol.5 Nomor 3, Tahun 2016, Universitas Diponegoro, hlm. 1-2. <diunduh pada tanggal 14 November 2018>

² Ahmad M Ramli. dkk, *Menuju Kepastian Hukum di Bidang : Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jakarta, Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 2007, hlm. 1.

³ <http://www.dosenpendidikan.com/235-pengertian-dan-tujuan-bisnis-online-menurut-para-ahli>, <diunduh pada tanggal 07 November 2018>.

bagi ukuran industri di Indonesia, sebut saja seperti Toko Online yang ada di Indonesia salah satunya adalah Bukalapak yang dengan mudah bisa didapatkan melalui alat media elektronik yaitu handphone yang terhubung dengan jaringan internet, kemudian cara untuk mempunyai aplikasi Bukalapak yaitu dengan cara mendownload aplikasi Bukalapak yang ada di *play store* selanjutnya akan secara otomatis bisa bertransaksi dengan mudah menggunakan aplikasi Bukalapak. Tidak hanya situs berbelanja yang resmi bermunculan, tetapi ada juga yang hanya menggunakan akun pribadi dari pelaku atau penjual di media sosial seperti di Instagram, Facebook dan lain – lain.

Kehadiran penjual atau pedagang online akan lebih memudahkan bagi konsumen dalam melakukan transaksi pembelian, para konsumen tidak perlu langsung datang ke toko, mereka hanya perlu mengunjungi situs yang dituju, dan menentukan barang atau jasa yang mereka butuhkan. Selain itu online *shopping* bertujuan untuk meningkatkan minat pembelian konsumen yang didukung oleh teknologi canggih sehingga dapat menarik perhatian konsumen baik dari sisi gambar, warna, suara, bentuk, pelayanan, dan ketersediaan yang dicari yang akhirnya memancing minat konsumen untuk membeli produk atau jasa dari situs online tersebut.

Sebagai salah satu situs aplikasi jual beli online di Indonesia adalah Bukalapak yang telah berdiri pada tahun 2010, aplikasi Bukalapak menyediakan sarana penjualan dari konsumen ke konsumen di mana pun, aplikasi Bukalapak memiliki program untuk memfasilitasi para UKM yang ada di Indonesia untuk melakukan transaksi jual beli online, hal ini dikarenakan transaksi melalui online

dapat mempermudah UKM dalam menjual produk – produk yang mereka miliki tanpa harus memiliki toko offline.

Persaingan bisnis menuntut penjual harus mampu bersikap dan bertindak cepat & tepat dalam menghadapi persaingan di lingkungan bisnis yang bergerak sangat dinamis dan penuh dengan ketidakpastian, oleh karena itu, aplikasi Bukalapak menyediakan beragam jenis produk yang ditawarkan, keberagaman produk yang ditawarkan oleh situs aplikasi Bukalapak memiliki berbagai kategori meliputi handphone, sepeda, tablet, aksesoris gadget, komputer, laptop, printer/scanner, media penyimpanan data, fashion wanita, fashion pria, aksesoris fashion, peralatan elektronik, audio & video, perlengkapan rumah tangga, perlengkapan bayi, Sampai dengan buku ataupun alat musik dan lain-lain. Dengan berbagai produk yang ditawarkan, aplikasi Bukalapak bertujuan untuk menciptakan minat beli para calon pembeli yang dibutuhkan, dalam pembelian online aplikasi Bukalapak menyediakan diskon, voucher, flash sale, cashback, dalam setiap pembelian, sehingga diskon voucher, flash sale, dan cashback tersebut menjadi potongan harga dalam pembelian selanjutnya dalam situs Bukalapak.⁴

Namun pemesanan fiktif dalam transaksi jual beli online telah terjadi di masyarakat yang dialami oleh penjual atau pelapak yang terdaftar di situs Bukalapak yang mana perbuatan itu sangat merugikan penjual itu sendiri. terdapat dua pemesanan fiktif yaitu pemesanan fiktif yang pertama dapat diartikan sebagai jenis penipuan jasa atau pesanan yang menggunakan akun atau nama orang lain untuk

⁴ Disarikan dari hasil wawancara dengan: Bella. Admin Bukalapak, pada hari senin tanggal 10 Maret 2019

melakukan pemesanan dalam aplikasi jual beli online yaitu Bukalapak, dan yang kedua pemesanan fiktif diartikan sebagai suatu tindakan transaksi jual beli yang dilakukan oleh penjual atau pelapak yang terdaftar di situs aplikasi Bukalapak yang seolah – olah juga berperan sebagai pembeli di situs aplikasi Bukalapak, dengan cara penjual atau pelapak menggunakan dua ponsel dengan dua akun di dalamnya, di satu ponsel ia berperan sebagai pembeli dan di ponsel lain nya berperan sebagai pelapak atau penjual yang telah terdaftar di situs aplikasi Bukalapak, tindakan ini semata – mata hanya ingin mendapatkan keuntungan voucher cashback yang diperoleh dari aplikasi penjualan di situs aplikasi Bukalapak .

Pemesanan fiktif pada Bukalapak dapat digolongkan sebagai suatu tindak pidana penipuan yang terdapat pada Pasal 378 KUHP yang berbunyi bahwa *“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”*⁵ Dan selanjutnya jika dihubungkan dengan Undang – Undang Informasi Transaksi Elektronik yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik maka dalam tindakan pemesanan fiktif jual beli online di Bukalapak ini diatur dalam Pasal 35 Jo Pasal 51 Ayat (1), yang didalam Pasal 35 Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi bahwa, *“Setiap orang dengan sengaja*

⁵ Lihat Pasal 378 *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana*, Moeljatno, Cet.33, Jakarta, Bumi Aksara, 2018. Hlm.133.

dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah – olah data yang otentik ”⁶ dan kemudian pada Pasal 51 Ayat (1) Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi bahwa “ setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah). “ ⁷

Salah satu kasus dalam pemesanan fiktif jual beli online di Bukalapak yang terjadi yaitu, pemesanan fiktif ini dilakukan oleh pria yang bernama Alfi Yusuf, pria tersebut telah mendaftar di situs aplikasi Bukalapak dengan akun sebagai penjual dan pembeli, kemudian barang yang dijual oleh Alfi Yusuf dalam situs aplikasi Bukalapak adalah Ponsel seharga Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) dan barang tersebut memiliki voucher cashback sejumlah 20% disetiap pembelian mencapai sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) , selanjutnya Alfi Yusuf melakukan transaksi jual beli sendiri dengan peran nya sebagai penjual dan pembeli, kemudian Alfi Yusuf menggunakan peran nya sebagai pembeli dengan merubah namanya sebagai Deni, dengan akun nya yang bernama Deni Alfi yusuf melakukan pembelian ponsel tersebut seharga Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) pada tanggal 14 November 2018, Selanjutnya Alfi yusuf mengirimkan ponsel yang telah di beli oleh

⁶ Lihat Pasal 35 Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Atas Perubahan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251)

⁷ *Ibid*, hlm. 23.

Deni ke pihak Jasa pengiriman barang J&T , sehingga Alfi Yusuf yang berperan sebagai Deni mendapatkan voucher cashback dalam pembelian tersebut, kemudian voucher cashback tersebut dipergunakan kembali dalam pembelian barang di pelapak atau penjual yg sama pada tanggal 22 November 2018, Alfi Yusuf yang merubah namanya sebagai Deni melakukan transaksi kembali di pelapak atau penjual yang sama dengan menggunakan voucher cashback untuk pembelian TV seharga Rp. 32.000.000 (Tiga puluh dua juta rupiah) sehingga voucher cashback terkumpul sebanyak Rp. 8.800.000 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) Di akun Bukadompet Deni yang berperan sebagai pembeli.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas yang memunculkan rumusan masalah, maka agar penelitian ini tidak salah sasaran dan dapat memberikan suatu diskriptif tentang hal atau masalah yang akan di teliti, maka perlu kira nya memberikan batasan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1.2 Rumusan Masalah

Apakah perbuatan pemesanan fiktif pada toko online Bukalapak dapat dikualifikasikan sebagai Tindak Pidana ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah perbuatan pemesanan fiktif pada toko online Bukalapak termasuk tindak pidana.
2. Untuk menambah pengetahuan peneliti dan pembaca mengenai jenis pidana apa yang akan dijatuhkan terhadap pelaku pemesanan fiktif toko online aplikasi Bukalapak.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan juga mampu memberikan manfaat yaitu :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana, khususnya mengenai aturan yang ada di kasus pemesanan fiktif di toko online Bukalapak karena pada dasarnya tindakan ini merupakan suatu tindakan yang melanggar aturan hukum.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat dari hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan kepada PT. Bukalapak untuk mencari cara – cara baru yang semakin meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan secara keseluruhan yang dapat meningkatkan kinerja pelapak atau penjual maupun pembeli di aplikasi Bukalapak.

1.5 Keaslian

Tabel : 1
Keaslian Penulisan

No	Nama dan Universitas	Judul	Rumusan Masalah	Pembahasan	Perbedaan
1.	Wahyu, Universitas Trunojoyo Madura	Order Fiktif Aplikasi Go-jek ditinjau dari Undang – Undang No.11 Tahun 2008	1. Apakah perbuatan order fiktif menggunakan aplikasi gojek termasuk Tindak Pidana di	Skripsi ini membahas mengenai aturan hukum pidana terhadap order fiktif yang dilakukan oleh	Letak perbedaan dari skripsi ini dengan kedua skripsi yang dibahas ini terletak pada titik tekan masing – masing terhadap rumusan masalah yang

		Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Indonesia ?	pengemudi go-jek online dalam melakukan orderan mengantarkan penumpang, sedangkan dalam penelitian ini penulis lebih membahas mengenai kualifikasi delik aturan pidana pada pemesanan fiktif toko online di Bukalapak.	dibahas oleh keduanya hampir sama yaitu mengenai situs online yang melakukan order fiktif atau penipuan sedangkan dalam penelitian ini yang membedakan dengan penelitian keduanya adalah pada skripsi yang pertama yaitu, skripsi pertama membahas mengenai penegakan hukum pidana terhadap order fiktif yang dilakukan oleh driver aplikasi go-jek online dalam melakukan orderan mengantarkan penumpang, selanjutnya pada skripsi yang kedua yaitu membahas mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen yang telah menjadi korban penipuan dalam transaksi pembelian
--	--	--	-------------	--	--

					online di instagram.
2.	Muhammad Khadafi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta	Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi pembelian di Instagram	1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen dalam bertransaksi melalui media instagram ?	Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen yang telah menjadi korban penipuan dalam transaksi pembelian online di Instagram, sedangkan dalam penelitian ini penulis lebih membahas mengenai kualifikasi delik aturan pemesanan fiktif yang telah terjadi di Bukalapak yang dilakukan oleh pelapak/penjual yang telah terdaftar di Bukalapak.	

1.6 Metode Penelitian

Berdasarkan hal ini, seorang penulis harus menentukan dan memilih metode yang tepat agar tujuan penelitian tercapai secara maksimal. Metode penelitian ini terdiri dari :

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip norma..⁸ Metode penelitian hukum normatif digunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum yang sudah ada.

1.6.2 Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan Pendekatan perundang - undangan (*Statue Approach*). Pendekatan Perundang – undangan dilakukan dengan cara mengkaji semua Undang - undang dan peraturan yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti, dalam metode pendekatan perundang – undangan perlu memahami hierarki dan asas – asas dalam peraturan perundang – undangan..⁹

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Predana Group, 2005, hlm.35.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Surabaya, Kencana, edisi revisi, 2016, hlm. 137.

1.7 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan beberapa bahan hukum untuk membantu mencari jawaban dari permasalahan yang ada. Bahan hukum tersebut terbagi dalam beberapa macam, yaitu :

1.7.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari Perundang-undangan.¹⁰ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penilaian ini terdiri dari :

- a. Kitap Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik atas perubahan Undang – undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

1.7.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua bahan hukum yang berfungsi memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi, seperti buku-buku termasuk skripsi, tesis, desertasi hukum, disamping itu juga kamus hukum, jurnal hukum, dan anotasi putusan pengadilan.¹¹ dalam penelitian ini penulis lebih memberikan penjelasan

¹⁰ *Ibid*, hal. 181.

¹¹ *Ibid*, hlm. 142.

mengenai pemesanan fiktif pada toko online bukalapak di indonesia dari skripsi dan jurnal hukum.

1.7.3 Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.¹² Dalam penelitian ini penulis lebih memberikan penjelasan mengenai pemesanan fiktif pada toko online bukalapak di indonesia dari Kamus Besar Bahasa Indonesia.

1.8 Metode Analisa Bahan Hukum

Metode analisa yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dalam analisis penelitian hukum normatif dengan mencari data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi yang kemudian dituangkan dalam bentuk uraian dan sistematis guna memperoleh kejelasan penyelesaian lalu ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian deduktif yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus.¹³

Metode penafsiran dalam penelitian hukum normatif ada tiga metode. Pertama, penafsiran gramatikal yaitu menurut tata bahasa sesuai dengan yang tertera didalam peraturan perundang-undangan. Kedua, penafsiran historis yaitu dilakukan

¹² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2017, hlm. 106.

¹³ Meuwissen diterjemahkan oleh B. Arif Sidharta, *Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, Dan Filsafat Hukum*, Bandung, PT.Rafika Aditama, 2009, hlm.56-57.

dengan maksud untuk mencari atau menggali makna yang ada didalamnya sehingga diketahui maksud atau keinginan dari pembentuk Undang-undang. Ketiga, penafsiran sistematis yaitu dengan menggunakan hubungan yang lebih luas terhadap aturan hukum atau norma-norma hukum yang terkandung di dalamnya.¹⁴

¹⁴ Johan Bahder Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, CV. Mandar Maju, 2008, hlm. 96.